

## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat) untuk Provinsi Jawa Barat

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

PERBAIKAN ... Jawaban ... Termohon
NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Rabu
TANGGAL : 10 Juli 2019
JAM : 08.53 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon (021)31937223

email: info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 171/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 10) Remana Nugroho, SH.            | (NIA. 16.01412)    |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH.      | (NIA. 14.01904)    |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.       | (NIA. 17.01560)    |
| 13) Imron Rosadi, SH.              | (NIA. 17.00845)    |
| 14) Miftahul Ulum, SH.             | (NIA. 17.00082)    |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.  | (NIA. 10.01569)    |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH.       | (NIA. 14.01871)    |
| 17) Fanadini Dewi, SH.             | (NIA. 17.03471)    |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.    | (Asisten Advokat)  |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.        | (Asisten Advokat)  |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat) untuk Provinsi Jawa Barat dan Permohon Perseorangan atas nama Muhammad Aaron Annar S, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. PERBAIKAN PERMOHONAN SEBAGAI “PERMOHONAN BARU” SEHINGGA TELAH KEDALUARSA**

#### **Dapil Jawa Barat 9**

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo* terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. permohonan awal Pemohon diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:57 WIB. Dalam permohonan awal Pemohon memperselihkan 3 Dapil, yaitu: 1) Dapil Bekasi 2 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten, 2) Dapil Bogor 4 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bogor, dan 3) Dapil Majalengka 4 Pemilu anggota DPRD Kabupaten;
  - b. dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, 31 Mei 2019, pukul 09.44 WIB Pemohon menambah Dapil baru sebagaimana posita (hal. 5-6) dan petitum (hal. 31-32) yang sebelumnya tidak ada, yaitu Dapil Jawa Barat 9 Pemilu Anggota DPR RI;
2. Penambahan Dapil baru melalui perbaikan tanggal 31 Mei 2019 merupakan “permohonan baru” yang telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penetapan KPU, sehingga perbaikan demikian menurut Termohon telah kedaluarsa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) jo Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu);
  3. Bahwa menurut hemat Termohon, perbaikan permohonan yang dapat diterima berdasarkan Pasal 32 UU MK jo Pasal 13 ayat (3) Peraturan MK 2/2018 yang menyatakan, “*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*” jo Lampiran Peraturan MK 2/2019 adalah sebatas “Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon” yang dijadwalkan pada tanggal 28 s/d 31 Mei 2019



sebatas melengkapi syarat-syarat permohonan dan memperjelas materi permohonan;

4. Bahwa perbaikan permohonan yang menambah Dapil baru atau locus yang sengketaan serta pokok permohonan menjadi lain selayaknya Mahkamah memutuskan tidak dapat diterima sesuai yurisprudensi dalam Pemilu 2014 maupun Pilkada Serentak 2018, antara lain: Putusan Nomor 10-07-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Demokrat; Putusan Nomor 12-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Putusan Nomor 08-15-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara), tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Putusan Nomor 11-08-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi DKI Jakarta) tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Amanat Nasional (PAN); dan Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 (PHP Walikota Tegal), tanggal 17 September 2018, diajukan paslon KH. Habib Ali Zainal Abidin dan Tanty Prasetyoningrum;
5. Bahwa karenanya, permohonan Pemohon yang sah sebagai dasar pemeriksaan adalah permohonan awal yang diterima Mahkamah tanggal 23 Mei 2019, sedangkan permohonan Dapil Jawa Barat 9 yang kedaluarsa tersebut selayaknya diputus tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan;

#### **Dapil Majalengka 5**

1. Bahwa permohonan *a quo* untuk Dapil Majalengka 5, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. dalam permohonan awal Pemohon mendalilkan suara Partai Nasdem (Pemohon) sebesar 7.863 suara. Dalam



- perbaikannya Pemohon mengubah suara Pemohon yang benar menurut Pemohon menjadi 7.066. Selisih jumlah atau pengurangan suara Pemohon menjadi 30 suara;
- b. dalam permohonan awal Pemohon mendalilkan suara Partai Gerindra yang benar menurut Pemohon sebesar 38.858 suara. Dalam perbaikannya, Pemohon mengubah menjadi 20.965 suara. Namun selisih suara Partai Gerindra dalam permohonan awal dan perbaikan sama: 457 suara;
2. Menurut hemat kami perbaikan tanggal 31 Mei 2019 yang mengubah angka sebagai dalil pokok permohonan merupakan permohonan baru yang semestinya kedaluarsa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU MK dan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, menyimpangi dari hakikat perbaikan permohonan, serta menjadi praktik Mahkamah bahwa perbaikan yang menambah Dapil (*locus sengketa*) dinyatakan tidak dapat diterima;

**1.2. PERMOHONAN SEPANJANG DAPIL JAWA BARAT 9 BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH**

6. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 Pemohon telah menambah Dapil baru yaitu Dapil Jawa Barat 9 maka permohonan sepanjang Dapil Jawa Barat 9 bukan kewenangan Mahkamah karena selain telah telah kedaluarsa juga permohonan yang diajukan dalam tenggang waktulah yang jadi dasar pemeriksaan persidangan sebagai kewenangan Mahkamah.

**1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS  
(*OBSCUUR LIBEL*)**

**Dapil Majalengka 5**

3. Bahwa sebagaimana terurai diatas permohonan *a quo* untuk Dapil Majalengka 5, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
  - c. dalam permohonan awal Pemohon mendalilkan suara Partai Nasdem (Pemohon) menurut Pemohon sebesar 7.863 suara. Dalam perbaikannya Pemohon mengubah suara Pemohon yang benar menjadi 7.066 suara. Selisih atau pengurangan suara Pemohon menjadi 30 suara;
  - d. dalam permohonan awal Pemohon mendalilkan suara Partai Gerindra yang benar menurut Pemohon 38.858 suara. Dalam perbaikannya, Pemohon mengubah menjadi 20.965 suara. Namun selisih suara Partai Gerindra tidak ada perubahan yaitu: 457 suara;
4. Menurut Termohon, perbaikan permohonan yang mengubah angka yang diklaim Pemohon membuktikan permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas. Tidak jelas permohonan yang mana yang dijadikan dasar pemeriksaan, apakah permohonan yang diajukan dalam tenggang waktu undang-undang atau yang sudah kedaluarsa ataukah kedua-duanya? Dalam hal keduanya, maka pihak-pihak yang berkepentingan harus membantah dua permohonan yang salah satunya kedaluarsa dan tidak sah;
5. Bahwa permohonan *a quo* tergolong *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan (yurisprudensi) Mahkamah antara lain Putusan No.32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **II.1. PROVINSI JAWA BARAT**

**II.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

**II.1.1.1. DAPIL JAWA BARAT IX**

**Tabel 1 :**

Perselisihan Perolehan Suara Kecamatan Cibogo

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (DAA1)	PEMOHON (DA1)	
1.	PKB	1932	1957	25
2.	GERINDRA	2567	2660	93
3.	PDIP	2880	2965	85
4.	GOLKAR	7181	7505	324
5.	NASDEM	1613	1707	94
6.	GARUDA	132	137	5
7.	BERKARYA	711	729	18
8.	PKS	1475	1603	128
9.	PERINDO	484	508	24
10.	PPP	454	467	13
11.	PSI	393	406	13
12.	PAN	2555	2717	162
13.	HANURA	117	117	0
14.	DEMOKRAT	1367	1413	46
15.	PBB	70	79	9
16.	PKPI	23	25	2



Tabel 2 :

Perselisihan Perolehan Suara Kecamatan Cisalak

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (DAA1)	PEMOHON (DA1)	
1.	GOLKAR	3783	3779	-4
2.	PERINDO	1214	1215	+1
3.	PPP	1051	1057	+6
4.	PSI	224	218	-6

#### A. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman **3** sampai dengan halaman **4** dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi **JABAR** untuk Pemilu Anggota DPR RI **Dapil IX** yang meliputi Kabupaten **SUBANG** adalah **tidak benar** dan tidak berdasarkan hukum.

### II.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI

#### II.1.2.1 DAPIL BEKASI 2

Tabel 1 :

Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon (Partai Politik) Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2

TPS	NAMA PARTAI	TERMOHON/	KETERANGAN HASIL	PEMOHON/	SELISIH
			PEMUNGUTAN		

		C1 PLANO	SUARA YANG TELAH DIKOREKSI	DAA1	
117	PKB	18	Partai PKB perolehan 18 terkoreksi menjadi 10 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	10	18
	GERINDRA	82	Partai Gerindra perolehan 82 terkoreksi menjadi 45 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	45	33
	PDIP	68	Partai PDIP perolehan 68 terkoreksi menjadi 37 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	37	31
	GOLKAR	23	Partai Golkar perolehan 23 terkoreksi menjadi 12 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	12	11
	NASDEM	25	Partai NasDem perolehan 35 terkoreksi menjadi 20 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	20	5
	GARUDA	0	Partai Garuda kosong setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	0	0

BERKARYA	11	Partai Berkarya perolehan 11 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	6	5
PKS	125	Partai PKS perolehan 150 terkoreksi menjadi 56 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	56	69
PERINDO	14	Partai Perindo perolehan 14 terkoreksi menjadi 8 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	8	6
PPP	1	Partai PPP perolehan 1 terkoreksi menjadi 1 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	1	0
PSI	6	Partai PKB perolehan 5 terkoreksi menjadi 3 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	3	3
PAN	91	Partai PAN perolehan 91 terkoreksi menjadi 49 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	49	42



	HANURA	17	Partai Hanura perolehan 17 terkoreksi menjadi 8 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	8	9
	DEMOKRAT	10	Partai PKB perolehan 10 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	6	4
	PBB	14	Partai PBB perolehan 14 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	6	8
	PARTAI KEADILAN	0	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kosong setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	0	0

TPS	NAMA PARTAI	TERMOHON/ C1 PLANO	KETERANGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA YANG TELAH DIKOREKSI	PEMOHON/ DAA1	SELISIH
	Golkar	74	Partai Golkar perolehan 74 terkoreksi menjadi 70	70	4
	PKS	150	Partai PKS perolehan 150 terkoreksi menjadi 56 setelah dilaksanakan	67	83

13			Perhitungan Suara Ulang		
----	--	--	-------------------------	--	--

TPS	NAMA PARTAI	TERMOHON/ C1 PLANO	KETERANGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA YANG TELAH DIKOREKSI	PEMOHON/ DAA1	SELISIH
29	GERINDRA	25	Partai Gerindra perolehan 25 terkoreksi menjadi 15	15	10
	PKS	0	Partai PKS pada C1 0 dalam DAA1 terdapat hasil 101 suara partai dan caleg	101	101

#### B. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu DPR provinsi di 6 Desa 1 Kelurahan di Kecamatan Cibitung, terdapat adanya kesalahan penjumlahan suara sah di beberapa partai, sesuai dengan PKPU 4 tahun 2019 Kesalahan pada form C1 hologram di perbaiki bersama-sama dengan saksi partai politik dan disaksikan oleh Panitia pengawas Kecamatan (PANWASCAM) selanjutnya di farap bersama-sama PPK dan saksi partai Politik.
2. Dalam hal ini PPK kecamatan Cibitung sudah melaksanakan perbaikan bersama –sama dengan saksi partai Politik disaksikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan dan di paraf bersama-sama PPK dan saksi partai politik pada form C1 hologram yang dibacakan pada rekapitulasi di PPK. Akan tetapi ada beberapa kejadian pada rekapitulasi hasil perhitungan suara pada DPRD Kab/kota di kecamatan cibitung:

##### a. Desa Wanajaya

Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan Suara di 115 TPS Desa Wanajaya dilaksankan pada tanggal 17 April 2019 dan selesai pada tanggal 18 April 2019 jam 07.00 yang di hadiri oleh Penagawas TPS dan beberapa Saksi Partai politik sesuai dengan berita Acara yang disampaikan kepada PPK kecamatan Cibitung.



Rekapitulasi Perhitungan hasil prolehan Suara Desa Wanajaya di PPK dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 20 sd 23 April 2019. Pada Rekapitulasi perhitungan prolehan suara di PPK Kec. Cibitung.

Pada Hari Selasa tanggal 23 April jam 20.05 terjadi Keberatan dari CALEG NASDEM DAPIL Bekasi2 Atas Nama **Ranio Abdillah** No urut 5 di Desa Wanajaya, yang tidak ada dalam daftar Hadir dan tidak mempunyai surat mandat dari partai NASDEM sebagai saksi pada acara pleno rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Cibitung. Beliau keberatan atas prolehan suara yg beliau (**Ranio Abdillah**) denga suara yg di dapat oleh sesama rekannya di partai NASDEM DAPIL Bekasi2 Atas Nama ALI ARSONO Caleg No urut 2 pada TPS 12 dan TPS 74 Desa wanajaya. Kami selaku penyelenggara PPK kecamatan Cibitung sudah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan PKPU 4 tahun 2019, yaitu membacakan form C1 hologram DPRD Kab/Kota dan disaksikan oleh saksi parati politik dan PANWASCAM pada waktu itu partai NASDEM di hadiri saksi Atas nama Bapak TARSO NIK .3216070411710010 (surat Mandat Saksi dan daftar hadir ), dan beliau saksi membenarkan apa yang dibacakan oleh panitia (PPK) sudah sesuai dengan form C1 salinan yg di proleh dari TPS ( tidak ada perbedaan anantara Form C1 hologram dan Salinan Form C1 yg dimiliki saksi Partai NASDEM). Akan tetapi saudara **Ranio Abdillah caleg Dapil Bekasi 2** No urut 5 partai NASDEM dengan secara emosional tetap menginginkan perhitungan surat suara pada TPS 12 dan 74 Desa wanajaya khusus prolehan Suara partai NASDEM. Kami PPK Cibitung tetap pada prinsip kami yang mengacu pada PKPU no 4 tahun 2019, jika ada perbedaan antara salinan Form C1 hologram dan C1 Salinan punya saksi baru dilihat pada form C1 plano dan jika masih ada perbedaan baru dilakukan perhitungan suara ulang. Untuk memperlancar Proses rekapitulasi di Kecamatan Cibitung, Saksi dari seluruh partai politik yang hadir dan PANWASCAM bersepakat untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang di TPS 12 dan 17 Desa wanajaya dan bersepakat tidak ada lagi perhitungan suara ulang di desa-desa berikutnya yang tidak sesuai dengan prosedur atau PKPU 4 tahun 2019. Pada tanggal 23 April 2019 jam 21.15 dilakukan perhitungan suara ulang di TPS 12 dan 74 Desa Wanajaya yang hasil nya sama denagn yg tertera di Form C1 plano, form C1 Hologram dan Form C1 salinan punya saksi dari seluruh Partai.



b. Desa Cibuntu

Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan Suara di 79 TPS Desa cibuntu dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan selesai pada tanggal 18 April 2019 jam 03.00 yang di hadiri oleh Penagawas TPS dan Saksi Partai politik yaitu dari partai Keadilan sejahtera (PKS) dan Dan partai Gerakan indonesia Raya (GERINDRA) partai yaang lain tidak hadir sesuai dengan berita Acara yang disampaikan kepada PPK kecamatan Cibitung.

Rekapitulasi Perhitungan hasil prolehan Suara Desa Cibuntu di PPK dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 23 April 2019. Pada Rekapitulasi perhitungan prolehan suara di PPK Kec. Cibitung telah dilakukan perbaikan pada form C1 hologram yang di paraf oleh anggota PPK pada TPS 01. Perbaikan dilakukan karena KPPS dalam perhitungan suara memasukkan suara sah Caleg Kesuara sah partai sehingga mengakibatkan membengkaknya suara keseluruhan partai yang sah. Dan hal ini juga mengakibatkan suara sah dari keseluruhan partai atau penjumlahan suara sah dari seluruh partai tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih ( jumlah suara sah dan tidak sah seluruh partai melebihi pengguna hak pilih yang seharusnya sama)

c. Kelurahan Wanasari

Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan Suara di 242 TPS Kelurahan Wanasari dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan selesai pada tanggal 18 April 2019 jam 07.00 yang di hadiri oleh Penagawas TPS dan beberapa Saksi Partai politik sesuai dengan berita Acara yang disampaikan kepada PPK kecamatan Cibitung.

Rekapitulasi Perhitungan hasil perolehan Suara Kelurahan Wanasari di PPK dilaksanakan pada Hari rabu dan kamis Tanggal 24 sd 25 April 2019. Pada Rekapitulasi perhitungan prolehan suara kelurahan Wanasari di PPK Kec. Cibitung ada kesalahan penjumlah suara sah di TPS 135, ini deketahui setelah di input pada Aplikasi DAA1-KWK dan sudah diperbaiki pada form DAA1-KWK.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan karena telah dibangun dengan fakta hukum yang tidak kuat dan tidak berdasar.

### II.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOGOR

#### II.1.3.1 DAPIL BOGOR 4

Tabel 1 :

Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon (Partai Politik) Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan IV

NO.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	23.164	23.487	323

#### i. PENGURANGAN SUARA PARTAI NASDEM DAN CALEG NASDEM

##### 1) KECAMATAN CIOMAS

##### a. Desa Pagelaran

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
08	3	1	2
15	25	2	23
24	26	16	10
42	4	2	2
<b>JUMLAH</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>37</b>

##### b. Desa Padasuka

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
15	4	2	2
13	2	1	1
20	9	8	1
53	9	4	5

<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
---------------	-----------	-----------	----------

## c. Desa Kota Batu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
32	5	1	4
26	8	7	1
29	4	2	2
<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>

## d. Desa Parakan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
14	3	2	1
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

## e. Desa Laladon

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
7	8	4	4
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## f. Desa Sukaharjo

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
11	32	27	5
12	20	16	4
<b>JUMLAH</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>9</b>

## 2) KECAMATAN PAMIJAHAN

## a. Desa Pamijahan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
-----	---------	----------	---------



8	53	44	9
11	46	44	2
<b>JUMLAH</b>	<b>99</b>	<b>88</b>	<b>11</b>

**b. Desa Ciasihan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
35	13	12	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**c. Desa Gunung Menyan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
03	7	5	2
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

**d. Desa Cibitung Kulon**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
12	35	34	1
14	9	8	1
<b>JUMLAH</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>2</b>

**3) KECAMATAN CIBUNGBULAN**

**a. Desa Cijujung**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
7	48	46	2
<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>2</b>

**b. Desa Galuga**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
-----	---------	----------	---------

22	29	0	29
<b>JUMLAH</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

## c. Desa Cibatok I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
2	2	1	1
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## d. Desa Ciaruteun Ilir

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
27	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## e. Desa Giri Mulya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
12	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## 4) KECAMATAN DRAMAGA

## a. Cikarawang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
31	11	9	2
<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

## b. Desa Petir

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
26	104	2	56
03	14	1	13

46	9	0	9
<b>JUMLAH</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>78</b>

c. Desa Dramaga

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
13	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

5) KECAMATAN CIAMPEA

a. Desa Cibanteng

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
46	4	0	4
52	6	3	3
<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

b. Desa Cinangka

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
36	10	7	3
<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

c. Desa Tegal Waru

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
36	5	3	2
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

d. Desa Cibuntu

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
6	13	12	1



<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
---------------	-----------	-----------	----------

**e. Desa Cicadas**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
26	2	1	1
2	34	24	10
22	9	7	2
21	12	2	10
<b>JUMLAH</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>23</b>

**f. Desa Ciampea Udik**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
23	2	0	2
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**6) KECAMATAN TENJOLAYA**

**a. Desa Tapos I**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
23	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**b. Desa Cibitung Tengah**

<b>TPS</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
25	4	3	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Hasi Pleno KPUD Kabupaten Bogor tanggal 06 Mei 2019 di hotel Olympic Partai NasDem Kabupaten Bogor beserta seluruh caleg yang mencalonkan legislative di dapil memperoleh hasil sebagai berikut :

<b>PARTAI NASDEM</b>	
<b>SUARA PARTAI NASDEM</b>	<b>4.658</b>
1. H. WAHYANTO, SE, M.M.	10.747
2. AHDIANSYAH	959
3. SITI NURASIAH HARAHAHAP	583
4. TAOPIK SALEH, SH	3.290
5. ERVINA	432
6. ERWAN IRAWAN	210
7. DWI KURNIAWAN, SH	884
8. FAHMI IDRIS, M.Pd.	1.233
9. NURHAYATI	168
<b>JUMLAH</b>	<b>23.164</b>

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum diatas seharusnya suara partai NasDem adalah sebagai berikut :

<b>PARTAI NASDEM</b>		<b>Kesalahan Penginputan Data C1 dan DAA1</b>	
<b>SUARA PARTAI NASDEM</b>	<b>4.658</b>	<b>106</b>	<b>4.764</b>
1. H. WAHYANTO, SE, M.M.	10.747	59	10.806
2. AHDIANSYAH	959	14	973
3. SITI NURASIAH HARAHAHAP	583	12	595
4. TAOPIK SALEH, SH	3.290	64	3.354
5. ERVINA	432	3	435
6. ERWAN IRAWAN	210	15	225
7. DWI KURNIAWAN, SH	884	15	899

8. FAHMI IDRIS, M.Pd.	1.233	25	1.258
9. NURHAYATI	168	10	178
<b>JUMLAH</b>	<b>23.164</b>	<b>323</b>	<b>23.487</b>

ii. **PENAMBAHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DAN CALEG PARTAI PAN**

Jumlah perolehan suara PAN Daerah Pemilihan Bogor 4

NO.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PAN	23.277	23.028	249

1) **KECAMATAN CIOMAS**

a. **Desa Ciomas Rahayu**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
17	4	7	3
34	0	7	7
<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>10</b>

b. **Desa Padasuka**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	10	11	1
<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

c. **Desa Sukaharja**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
01	0	3	3
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

d. **Desa Sukamakmur**



TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
16	5	6	1
02	0	3	3
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

**e. Desa Pagelaran**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
38	7	13	6
21	11	13	2
17	3	6	3
<b>JUMLAH</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>11</b>

**f. Desa Mekarjaya**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
06	13	21	3
<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>8</b>

**g. Desa Ciapus**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
6	0	8	8
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**h. Desa Kota Batu**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
14	0	13	13
21	0	8	8
34	0	13	13
51	10	12	2

31	0	14	14
<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>56</b>

## 2) KECAMATAN CIAMPEA

### a. Desa Cihideung Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
20	3	4	1
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

### b. Desa Chiampea Udik

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	2	3	1
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

### c. Desa Cibadak

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
20	0	1	1
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### d. Desa Cibanteng

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
45	8	11	3
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

### e. Desa Bojong Rangkas

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
25	1	2	1
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

### f. Desa Tegalwaru

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
40	3	6	3
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

### 3) KECAMATAN PAMIJAHAN

#### a. Desa Gunung Picung

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
16	0	41	41
27	23	24	1
17	31	34	3
<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>	<b>99</b>	<b>45</b>

#### b. Desa Ciasihan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
32	14	24	10
28	53	57	4
<b>JUMLAH</b>	<b>67</b>	<b>81</b>	<b>14</b>

#### c. Desa Cimayang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
21	4	6	2
15	1	2	1
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

#### d. Desa Cibitung Wetan

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
08	2	3	1
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>



## e. Gunung Bunder I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
24	3	5	2
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

## 4) KECAMATAN CIUNGBULANG

## a. Desa Gunung Bunder

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
24	3	5	2
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

## b. Desa Cimanggu II

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
15	12	42	30
<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>30</b>

## c. Desa Cibatok I

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
23	0	4	4
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## d. Desa Girimulya

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
9	2	4	2
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

## 5) KECAMATAN DRAMAGA

## a. Desa Cikarawang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
03	58	68	10
10	6	27	21
15	9	19	10
<b>JUMLAH</b>	<b>73</b>	<b>129</b>	<b>56</b>

Berdasarkan bukti-bukti, maka suara dari PAN Dapil 4 Bogor seharusnya adalah sebagai berikut : 23.277-249 = 23.028

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	23.028

### C. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

#### a. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap Partai Pemohon (Nasdem) adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Ciomas		.....	.....	
	a.	Desa/Kelurahan Pagelaran	.....	.....	
		1) TPS 08	3	1	C1 dan DAA1
		2) TPS 15	25	2	C1 dan DAA1
		3) TPS 24	26	16	C1 dan DAA1
		4) TPS 42	4	2	C1 dan DAA1
	b.	Desa/Kelurahan Padasuka	.....	.....	

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
				.....
	1) TPS 15	4	2	C1 dan DAA1
	2) TPS 13	2	1	C1 dan DAA1
	3) TPS 20	9	8	C1 dan DAA1
	4) TPS 53	9	4	C1 dan DAA1
	c. Desa/ Kelurahan Kota Batu			
	1) TPS 32	5	1	C1 dan DAA1
	2) TPS 26	8	7	C1 dan DAA1
	3) TPS 29	4	2	C1 dan DAA1
	Desa/Kelurahan Parakan			
	1) TPS 14	3	2	DAA1
	Desa Laladon			
	1) TPS 7	8	4	C1 dan DAA1
	Desa/ Kelurahan Sukaharja			
	1) TPS 11	32	27	C1 dan DAA1
	2) TPS 12	20	16	C1 dan DAA1
2	Kecamatan Pamijahan	.....	.....	
	a. Desa/Kelurahan Pamijahan	.....	.....	
	1) TPS 8	53	44	C1 dan DAA1
	2) TPS 11	46	44	C1 dan DAA1
	b. Desa/Kelurahan Ciasihan	.....	.....	
	1) TPS 35	13	12	C1 dan DAA1
	c. Desa/Kelurahan Gunung Menyan	.....	.....	



NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
	1)	TPS 03	7	5.	C1 dan DAA1
	d.	Desa/Kelurahan Cibitung Kulon			
	1)	TPS 12	35	34	DAA1
	2)	TPS 14	9	8	DAA1
3.	Kecamatan Cibungbulang				
	a.	Desa/Kelurahan Cijujung			
	1)	TPS 7	48	46	C1 dan DAA1
		Desa/Kelurahan Galuga			
	1)	TPS 22	29	0	C1 dan DAA1
		Desa/Kelurahan Cibatok I			
	1)	TPS 02	2	1	DAA1
		Desa/Kelurahan Ciaruteun Ilir			
	1)	TPS 27	1	0	C1 dan DAA1
		Desa/Kelurahan Giri Mulya			
	1)	TPS 12	1	0	C1 dan DAA1
4.	Kecamatan Dramaga				
	a.	Desa/Kelurahan Cikarawang			
	1)	TPS 31	11	9	DAA1
	b.	Desa/Kelurahan Petir			
	1)	TPS 26	104	3	C1
N	2)	TPS 03	14	2	C1
	3)	TPS 46	9	0	DAA1

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON		
	c.	Desa/Kelurahan Dramaga				
		1)	TPS 13	1	0	DAA1
5.	Kecamatan Ciampea					
	a.	Desa/Kelurahan Cibanteng				
		1)	TPS 46	4	0	DAA1
		2)	TPS 52	6	3	C1 dan DAA1
	b.	Desa/Kelurahan Cinangka				
		1)	TPS 36	10	7	C1 dan DAA1
	c.	Desa/Kelurahan Tegal Waru				
		1)	TPS 36	5	3	C1 dan DAA1
	d.	Desa/Kelurahan Cibuntu				
		1)	TPS 6	13	12	DAA1
	e.	Desa/Kelurahan Cicadas1				
		1)	TPS 26	2	1	DAA1
		2)	TPS 2	34	24	DAA1
		3)	TPS 22	9	7	DAA1
		4)	TPS 21	12	2	DAA1
	f.	Desa/Kelurahan Ciampea Udik1				
		1)	TPS 23	2	0	C1 dan DAA1
6.	Kecamatan Tenjolaya					
	a.	Desa/Kelurahan Tapos I				
		1)	TPS 23	1	0	DAA1

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON		
	b.	Desa/Kelurahan Cibitung Tengah				
		1)	TPS 25	4	3	DAA1
	c.					
Dst ...						

2) Perolehan Suara di tingkat kabupaten Bogor Dapil Bogor 4 yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Ciomas	-	3.212	DA1 dan DB1
2	Kecamatan Pamijahan	-	6.556	DA1 dan DB1
3	Kecamatan Cibungbulang	-	4.716	DA1 dan DB1
4	Kecamatan Dramaga	-	2.195.	DA1 dan DB1
5	Kecamatan Ciampea	-	5.217	DA1 dan DB1
6	Kecamatan Tenjolaya	-	1.268	DA1 dan DB1
	Jumlah	23.487	23.164	



Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon terhadap Partai Lain Menurut Pemohon (PAN) di Daerah Pemilihan Bogor 4 adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Ciomas		.....	.....	
	a.	Desa/Kelurahan Ciomas Rahayu	.....	.....	
		1) TPS 17	4	7	DAA1
		2) TPS 34	0	7	DAA1
	b.	Desa/Kelurahan Padasuka			
		1) TPS 23	10	11	DAA1
	c.	Desa/Kelurahan Sukaharja			
		1) TPS 01	0	3	DAA1
	d.	Desa/Kelurahan Sukamakmur			
		1) TPS 16	5	6	DAA1
		2) TPS 02	0	3	DAA1
	e.	Desa/Kelurahan Pagelaran1			
		1) TPS 38	7	13	DAA1
		2) TPS 21	11	13	DAA1
		3) TPS 17	3	6	DAA1
	f.	Desa/Kelurahan Mekar Jaya			
		1) TPS 6	13	21	DAA1
	g.	Desa/Kelurahan Ciapus			
		1) TPS 6	0	8	DAA1

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON		
	h.	Desa/Kelurahan Kota Batu				
		1)	TPS 14	0	13	DAA1
		2)	TPS 21	0	8	DAA1
		3)	TPS 34	0	13	DAA1
		4)	TPS 51	10	12	DAA1
		5)	TPS 31	0	14	DAA1
2.	Kecamatan Ciampea					
	a.	Desa/Kelurahan Cihideung Udik				
		1)	TPS 20	3	4	DAA1
	b.	Desa/Kelurahan Ciampea Udik				
		1)	TPS 23	2	3	DAA1
	c.	Desa/Kelurahan Cibadak				
		1)	TPS 20	0	1	DAA1
	d.	Desa/Kelurahan Cibanteng				
		1)	TPS 45	8	11	DAA1
	e.	Desa/Kelurahan Bojongrangkas				
		1)	TPS 25	1	2	DAA1
	f.	Desa/Kelurahan Tegal Waru				
		1)	TPS 40	3	6	DAA1
3.	Kecamatan Pamijahan					
	a.	Desa/Kelurahan Gunung Picung				
		1)	TPS 16	0	41	DAA1

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
	2)	TPS 27	23	24	DAA1
	3)	TPS 17	31	34	DAA1
	b.	Desa/Kelurahan Ciasihan			
	1)	TPS 32	14	24	DAA1
	2)	TPS 28	53	57	DAA1
	c.	Desa/Kelurahan Cimayang			
	1)	TPS 21	4	6	DAA1
	2)	TPS 15	1	2	DAA1
	d.	Desa/Kelurahan Cibitung Wetan			
	1)	TPS 08	2	3	DAA1
	e.	Desa/Kelurahan Gunung Bundar I			
	1)	TPS 24	3	5	DAA1
3.		Kecamatan Cibungbulang			
	a.	Desa/Kelurahan Gunung Bundar			Desa Gunung Bundar tidak terdapat di Kecamatan Cibungbulang
	1)	TPS 24	-	-	
	b.	Desa/Kelurahan Cimanggu 2			
	1)	TPS 5	12	42	DAA1
	c.	Desa/Kelurahan Cibatok I			
	1)	TPS 23	0	4	DAA1
	d.	Desa/Kelurahan Giri Mulya			
	1)	TPS 9	2	4	DAA1



NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
4.	Kecamatan Dramaga				
	a.	Desa/kelurahan Cikarawang			
		1) TPS 3	58	68	DAA1
		2) TPS 10	6	27	DAA1
		3) TPS 15	9	19	DAA1

**c. BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

1) Bahwa dalil pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 20 (Dua Puluh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Peng hitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bogor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 yang meliputi : (Nasdem)

1. TPS 08 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
2. TPS 15 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
3. TPS 24 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
4. TPS 42 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
5. TPS 15 Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;

6. TPS 13 Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
7. TPS 20 Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
8. TPS 53 Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
9. TPS 32 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
10. TPS 26 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
11. TPS 29 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
12. TPS 14 Desa/Kelurahan Parakan Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
13. TPS 7 Desa/Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
14. TPS 11 Desa/Kelurahan Sukaharja Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
15. TPS 12 Desa/Kelurahan Sukaharja Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
16. TPS 8 Desa/Kelurahan Pamijahan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
17. TPS 11 Desa/Kelurahan Pamijahan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
18. TPS 35 Desa/Kelurahan Ciasihan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
19. TPS 3 Desa/Kelurahan Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
20. TPS 12 Desa/Kelurahan Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
21. TPS 14 Desa/Kelurahan Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;

22. TPS 7 Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
23. TPS 22 Desa/Kelurahan Galuga Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
24. TPS 2 Desa/Kelurahan Cibatok I Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
25. TPS 27 Desa/Kelurahan Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
26. TPS 12 Desa/Kelurahan Giri Mulya Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
27. TPS 31 Desa/Kelurahan Cikarawang Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;
28. TPS 26 Desa/Kelurahan Petir Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;
29. TPS 03 Desa/Kelurahan Petir Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;
30. TPS 46 Desa/Kelurahan Petir Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;;
31. TPS 13 Desa/Kelurahan Dramaga Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;
32. TPS 46 Desa/Kelurahan Cibanteng Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
33. TPS 52 Desa/Kelurahan Cibanteng Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
34. TPS 36 Desa/Kelurahan Cinangka Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
35. TPS 36 Desa/Kelurahan Tegal Waru Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
36. TPS 06 Desa/Kelurahan Cibuntu Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
37. TPS 26 Desa/Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;



38. TPS 2 Desa/Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
39. TPS 22 Desa/Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
40. TPS 21 Desa/Kelurahan Cicadas Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
41. TPS 23 Desa/Kelurahan Ciampea Udik Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
42. TPS 23 Desa/Kelurahan Tapos I Kecamatan Tenjolaya adalah tidak benar;
43. TPS 25 Desa/Kelurahan Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya adalah tidak benar;
- 2) Dalil pada halaman 21 (Dua Puluh Satu)\_sampai dengan halaman 21 (Dua Puluh Satu)\_ dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bogor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 yang meliputi :
- Jumlah suara pemohon Dapil Bogor 4 sejumlah 23.487 adalah tidak benar
- 3) Dalil pada halaman 22 (dua puluh dua) sampai dengan halaman 25 (Dua Puluh Lima) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bogor untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 4 yang meliputi : (PAN)
1. TPS 17 Desa/Kelurahan Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
  2. TPS 34 Desa/Kelurahan Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;

3. TPS 23 Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
4. TPS 01 Desa/Kelurahan Sukaharja Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
5. TPS 16 Desa/Kelurahan Sukamakmur Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
6. TPS 38 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
7. TPS 21 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
8. TPS 17 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
9. TPS 06 Desa/Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
10. TPS 06 Desa/Kelurahan Ciapus Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
11. TPS 14 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
12. TPS 21 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;;
13. TPS 34 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;;
14. TPS 51 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
15. TPS 31 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas adalah tidak benar;
16. TPS 20 Desa/Kelurahan Cihideung Udik Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
17. TPS 23 Desa/Kelurahan Ciampea Udik Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
18. TPS 20 Desa/Kelurahan Cibadak Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;

19. TPS 45 Desa/Kelurahan Cibanteng Kecamatan Ciampea adalah tidak benar;
20. TPS 25 Desa/Kelurahan Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea adalah tidak benar
21. TPS 40 Desa/Kelurahan Tegal Waru Kecamatan Ciampea adalah tidak benar
22. TPS 16 Desa/Kelurahan Gunung Picung Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
23. TPS 27 Desa/Kelurahan Gunung Picung Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
24. TPS 17 Desa/Kelurahan Gunung Picung Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
25. TPS 32 Desa/Kelurahan Ciasihan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
26. TPS 28 Desa/Kelurahan Ciasihan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
27. TPS 21 Desa/Kelurahan Cimayang Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
28. TPS 15 Desa/Kelurahan Cimayang Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
29. TPS 08 Desa/Kelurahan Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
30. TPS 24 Desa/Kelurahan Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan adalah tidak benar;
31. TPS 24 Desa/Kelurahan Gunung Bunder Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar dan tidak ada desa Gunung Bunder di Kecamatan Cibungbulang
32. TPS 5 Desa/Kelurahan Cimanggu 2 Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
33. TPS 23 Desa/Kelurahan Cibatok I Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;
34. TPS 9 Desa/Kelurahan Giri Mulya Kecamatan Cibungbulang adalah tidak benar;



35. TPS 3 Desa/Kelurahan Cikarawang Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;
36. TPS 10 Desa/Kelurahan Cikarawang Kecamatan Dramaga adalah tidak benar;
37. TPS 15 Desa/Kelurahan Cikarawang Kecamatan Dramaga adalah tidak benar.

#### II.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJALENGKA

##### II.1.4.1 DAPIL MAJALENGKA 5

Tabel 1

**Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka Dapil 5**

NO.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	7036	7066	30
2.	Gerindra	21422	20965	457

#### i. PENAMBAHAN SUARA PARTAI GERINDRA DAN CALEG GERINDRA

##### 1) KECAMATAN LEMAH SUGIH

###### a. Desa Sadawangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
03	42	82	40
05	35	65	30
<b>JUMLAH</b>	<b>77</b>	<b>147</b>	<b>70</b>

###### b. Desa Kepuh

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
-----	---------	----------	---------



C1-DAA1	403	429	26
<b>JUMLAH</b>	<b>403</b>	<b>429</b>	<b>26</b>

**c. Desa Margajaya**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
DAAI-DA1	306	319	13
<b>JUMLAH</b>	<b>306</b>	<b>319</b>	<b>13</b>

**d. Desa Barogojol**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
04	21	32	11
C1-DAA1	369	389	20
<b>JUMLAH</b>	<b>390</b>	<b>421</b>	<b>31</b>

**e. Desa Sirnagalih**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
DAA1-DA1	195	210	15
<b>JUMLAH</b>	<b>195</b>	<b>210</b>	<b>15</b>

**f. Desa Lemahputih**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
03	86	87	1
<b>JUMLAH</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>1</b>

**g. Desa Cigaleuh**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
06	38	40	2
08	39	59	20

09	34	41	7
<b>JUMLAH</b>	<b>176</b>	<b>147</b>	<b>29</b>

## h. Desa Makarwangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
10	51	81	30
<b>JUMLAH</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>30</b>

## i. Desa Kelapadua

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
09	9	10	1
10	18	23	5
12	56	102	46
13	28	29	1
<b>JUMLAH</b>			<b>53</b>

## j. Desa Dyeuhwangi

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
04	78	98	20
<b>JUMLAH</b>	<b>78</b>	<b>98</b>	<b>20</b>

## k. Desa Sukamaju

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
04	29	38	9
<b>JUMLAH</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>20</b>

## 2) KECAMATAN CINGAMBUL

## a. Desa Wangkelang

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
07	40	50	10
09	76	78	2
<b>JUMLAH</b>			<b>12</b>

**b. Desa Nagarakembang**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
01	0	12	12
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**3) KECAMATAN BANTARUJEG**

**a. Cipeundeuy**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
01	30	40	10
<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>10</b>

**b. Wadowetan**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
9	14	24	10
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**c. Cikidang**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
04	0	44	26
05	0	26	44
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

**d. Gununglarang**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
08	26	40	14
<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>14</b>

**e. Babakansari**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
03	53	83	30
<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>30</b>

**f. Bantarujeg**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
5	31	33	2
<b>JUMLAH</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>2</b>

**iii. PENGURANGAN SUARA PARTAI NASDEM DAN CALEG NASDEM**

**1) KECAMATAN LEMAH SUGIH**

**a. Desa Margajaya**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
08	6	0	6
16	18	0	18
<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>24</b>

**b. Desa Sadawangi**

TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
07	3	0	3
11	4	1	3
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

**c. Desa Mekarwangi**



TPS	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
12	8	2	6
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

**a. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

- 1) Perolehan suara di tingkat Kabupaten Majalengka yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Partai NasDem	7072	7036	Model DB1- DPRD KAB / KOTA  DAERAH PEMILIHAN MAJALENGKA 5
2	Partai Gerindra	20965	21422	Model DB1- DPRD KAB / KOTA  DAERAH PEMILIHAN MAJALENGKA 5

- 2) Perolehan Suara Partai NasDem di tingkat Kecamatan Lemahsugih yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	DESA / KEL.	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	

NO.	DESA / KEL.	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	DESA MARGAJAYA			
	a. TPS 08	6	0	MODEL DAA1-DPRD KAB /KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	b. TPS 16	18	0	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
JUMLAH		24	0	
2	DESA SADAWANGI			
	a. TPS 07	3	1	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	b. TPS 11	4	1	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
JUMLAH		7	2	

NO.	DESA / KEL.	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
3	DESA MEKARWANGI			
	a. TPS 12	8	2	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA  KECAMATAN LEMAHSUGIH
JUMLAH		8	2	

3) Perolehan Suara Partai Gerindra yang benar menurut Termohon adalah:

a. Kecamatan Lemahsugih

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHO N	TERMOHON	
1	DESA SADAWANGI			
	c. TPS 03	42	82	MODEL DAA1-DPRD KAB /KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	d. TPS 05	35	65	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
JUMLAH		77	147	

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHO N	TERMOHON	
2	DESA KEPUH	403	429	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA  KECAMATAN LEMAHSUGIH
3	DESA MARGAJAYA	306	319	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA  KECAMATAN LEMAHSUGIH  DAN  MODEL DA1- DPRD KAB / KOTA  KECAMATAN LEMAHSUGIH
JUMLAH		306	319	
4	DESA BOROGOJOL			
	a. TPS 04	21	21	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA



NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHO N	TERMOHON	
				KECAMATAN LEMAHSUGIH
	b. DAA1	369	389	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA  KECAMATAN LEMAHSUGIH DAN
5	DESA SINARGALIH	195	210	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH  DAN MODEL DA1-DPRD KAB /KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
6.	DESA LEMAHPUTIH			
	a. TPS 03	86	87	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA  KECAMATAN LEMAHSUGIH

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHO N	TERMOHON	
7	DESA CIGALEUH			
	a. TPS 06	38	38	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	b. TPS 08	39	39	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	c. TPS 09	34	34	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
8	DESA MEKARWANGI			
	a. TPS 10	51	51	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
9	DESA KALAPADUA			
	a. TPS 09	9	9	MODEL DAA1-DPRD

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHO N	TERMOHON	
				KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	b. TPS 10	18	18	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
	c. TPS 12	56	56	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
10	DESA DAYEUHWANGI			
	a. TPS 04	78	78	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH
11	DESA SUKAMAJU	29	30	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN LEMAHSUGIH

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	

## b. Kecamatan Cingambul

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	DESA WANGKELANG			
	a. TPS 07	40	50	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN CINGAMBUL
	b. TPS 09	76	78	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN CINGAMBUL
2	DESA NAGARAKEMBANG			
	a. TPS 01	0	12	MODEL DAA1-DPRD KAB / KOTA KECAMATAN CINGAMBUL



## c. Kecamatan Bantarujeg

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	DESA CIPEUNDEUY			
	a. TPS 01	30	19	MODEL DAA1- DPRD KAB /KOTA KECAMATAN BANTARUJEG
2	DESA WADOWETAN			
	a. TPS 09	14	24	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN BANTARUJEG
3	DESA CIKIDANG			
	a. TPS 04	0	44	MODEL DAA1- DRPD KAB /KOTA KECAMATAN BANTARUJEG
	b. TPS 05	0	26	MODEL DAA1- DRPD KAB /KOTA KECAMATAN BANTARUJEG
4	DESA			

NO.	DESA / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	GUNUNGLARANG			
	a. TPS 08	26	40	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN BANTARUJEG
5	DESA BABAKAN SARI			
	a. TPS 03	53	83	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN BANTARUJEG
6	DESA BANTARUJEG			
	a. TPS 05	31	33	MODEL DAA1- DPRD KAB / KOTA KECAMATAN BANTARUJEG

#### **D. BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 26 (dua puluh enam) sampai dengan halaman 31 (tiga puluh satu) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Majalengka untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten

Dapil Majalengka 5 dan adanya penggelembungan suara untuk Partai Gerindra yang meliputi :

1. Kecamatan Lemahsugih adalah tidak benar;
  2. Kecamatan Bantarujeg adalah tidak benar;
  3. Kecamatan Cingambul adalah tidak benar
- 2) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 (dua puluh sembilan) mengenai penambahan suara untuk Partai Gerindra yang terstruktur, sistematis, dan massif adalah tidak benar.
- 3) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 (dua puluh sembilan) mengenai pengajuan keberatan pada tingkat kelurahan, sampai dengan tingkat Kabupaten, dan tidak diindahkan oleh Penyelenggara Pemilu adalah tidak benar. Berdasarkan formulir Model C2-KPU, DA2-KPU, dan DB2-KPU tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi NasDem saat dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, Kecamatan, maupun Kabupaten.
- 4) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 (dua puluh sembilan) mengenai adanya pengajuan sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka, perlu Termohon sampaikan hingga saat ini Pihak Termohon tidak pernah menerima surat, pemberitahuan, dan undangan berperkara di Bawaslu Kabupaten Majalengka mengenai hasil perolehan suara Partai Nasdem.
- 5) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 (tiga puluh) dan 31 (tiga puluh satu) mengenai pengurangan suara Pemohon adalah tidak benar.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang terhadap Suara DPR RI di daerah Pemilihan Jawa Barat IX, atau menolak permohonan Pemohon yang memohon untuk Pemungutan Suara Ulang untuk kecamatan Cibogo, kecamatan Cisalak dan Kecamatan Ciasem;

Atau,

Apabila Majelis berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Eq aequo et bono*).




Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon

  
Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.

  
Taufik Hidayat, SH., M.Hum.

  
Wahyu Januar, SH.

  
Miftakhul Huda, SH.

  
Sutejo, SH., MH.

  
Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.

  
Imamul Muttaqin, SHI., MH.

  
Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.

  
Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.

  
Remana Nugroho, SH.

  
Hairil Syapril Soleh, SH.

  
Dipo Lukmanul Akbar, SH.

  
Imron Rosadi, SH.

  
Miftahul Ulum, SH.

  
Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.

  
Adityo Darmadi, SH., MH.

  
Fanadini Dewi, SH.

  
Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.

  
Putera Amatullah Fauzi, SH.

  
Ahmad Karomi Akbar, SH.